



SALINAN

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 - 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

Pendahuluan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini :

- a. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Katingan diberikan tugas untuk melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. Inspektorat Kabupaten Katingan melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

BAB III SISTEMATIKA Pasal 5

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB III PENUTUP

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 101 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 345) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal,5 Agustus 2019
BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal,5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

ttd

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR
513

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2018 – 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money* (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Katingan, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Katingan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR 46 TAHUN 2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 – 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dan Predikat hasil indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Nilai	C	CC	B	B	BB	Inspektorat/ Bagian Organisasi
2.	Nilai SAKIP	Nilai dan Predikat hasil evaluasi SAKIP pada Tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB	Predikat	CC	B	BB	BB	A	Bagian Organisasi
3.	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK/BPKAD
4.	Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik pada tahun n	Poin	76,88	78,09	79,32	80,57	81,83	Bagian Organisasi
5.	Persentase penegakan perda	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}} \times 100 \%$	%	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n	(Milyar Rp)	1915,0	2006,9	2128,8	2360,7	2492,6	BPS/ Bappelitbang
7.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun n	(Milyar Rp)	1295,4	1348,9	1402,4	1465,9	1509,5	BPS/ Bappelitbang
8.	Skor Pola Pangan Harapan	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	Poin	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
9.	Laju Investasi (PMA dan PMDN)	$\frac{\text{Nilai Investasi PMA dan PMDN tahun n} - \text{Nilai PMA dan PMDN tahun n-1}}{\text{Nilai PMA dan PMDN tahun n-1}} \times 100 \%$	%	10,5	11	11,5	12	12,5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10.	Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru	$\frac{\text{Jumlah wirausaha tahun n} - \text{Jumlah wirausaha tahun n-1}}{\text{Jumlah wirausaha tahun n-1}} \times 100 \%$	%	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

11.	Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba	Jumlah UMK yang sudah memperoleh laba dalam tahun n	Unit	1.532	1.562	1.592	1.622	1.652	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
12.	Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh laba)	Jumlah koperasi yang sehat ----- x 100 % Jumlah koperasi seluruhnya	%	42	44	46	48	50	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian
13.	Jumlah Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dalam tahun n	Desa	59	53	47	41	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Jumlah Desa Berkembang	Jumlah Desa Berkembang dalam tahun n	Desa	14	16	18	20	22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif	Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif dalam tahun n	Unit	143	146	149	152	154	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	8,85	8,95	9,06	9,17	9,28	BPS/ Dinas Pendidikan
17.	Harapan Lama Sekolah	Perkiraan Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,89	13,12	13,36	13,61	BPS/ Dinas Pendidikan
18.	Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	66,19	66,52	66,85	67,18	67,52	BPS/ Dinas Kesehatan
19.	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin ----- x 100 % Jumlah penduduk seluruhnya	%	5,68	5,63	5,58	5,53	5,48	BPS/ Dinas Sosial
20.	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat penanganan	Jumlah PMKS yang telah ditangani ----- x 100 % Jumlah PMKS yang seharusnya ditangani	%	73,21	75,87	79,02	82,67	86,64	BPS/ Dinas Sosial
21.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja ----- x 100 % Jumlah penduduk angkatan kerja	%	3,67	3,61	3,54	3,48	3,42	BPS/ Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun n	Poin	85,41	85,56	85,72	85,88	86,03	DPPPAPPKB

23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun n	Poin	62,99	63,54	64,09	64,64	65,19	DPPPAPPKB
24.	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$	%	34,21	36,84	38,72	39,83	40,34	Dinas PU, PR dan Perhubungan
25.	Persentase Jembatan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah Jembatan kondisi mantap}}{\text{Jumlah jembatan seluruhnya}} \times 100 \%$	%	55,84	60,26	64,56	68,75	72,84	Dinas PU, PR dan Perhubungan
26.	Persentase Dermaga dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Dermaga kondisi baik}}{\text{Jumlah Dermaga seluruhnya}} \times 100 \%$	%	75,00	72,34	84,78	89,36	93,75	Dinas PU, PR dan Perhubungan
27.	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga seluruhnya}} \times 100 \%$	%	34,7	40,6	46,5	52,5	58,4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
28.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi}}{\text{Jumlah desa/kelurahan seluruhnya}} \times 100 \%$	%	36,52	37,62	38,62	41,46	44,33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
29.	Persentase desa yang blankspot	$\frac{\text{Jumlah desa yang blankspot}}{\text{Jumlah desa seluruhnya}} \times 100 \%$	%	49,07	46,58	45,34	43,48	42,24	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik
30.	Indeks kualitas air	<p>Nilai relatif = $\frac{C_i}{L_{ij}}$</p> <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}} - (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}}{2}}$ <p>0 ≤ PI_j ≤ 1.0 → baik (memenuhi baku mutu)</p> <p>1.0 < PI_j ≤ 5.0 → cemaran ringan</p> <p>5.0 < PI_j ≤ 10.0 → cemaran sedang</p> <p>PI_j > 10.0 → cemaran berat</p>	Poin	50	52	52	55	55	Dinas Lingkungan Hidup
31.	Indeks kualitas udara	IKU = 100 - [50/0.9 x (I_{eu} - 0.1)]	Poin	92	92	92	92	92	Dinas Lingkungan Hidup

32.	Indek tutupan lahan dan hutan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Poin	75,1	75,5	76,8	76,9	77	Dinas Lingkungan Hidup
33.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dalam tahun n	Kunjungan	241	271	301	331	361	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
34.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dalam tahun n	Kunjungan	34.046	34.897	35.769	36.663	37.580	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
35.	Angka Kriminal	Jumlah kasus kriminal	Kasus	80	70	60	50	40	POLRI/ Satuan Polisi Pamong Praja
36.	Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100 % Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	%	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

BUPATI KATINGAN,

ttd

SAKARIYAS